

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris), *Credit union*, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, pegadaian dan bisnis serupa. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dll).¹

Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Pasal 1 huruf (b)²:

b. "Lembaga Keuangan" adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Sedangkan Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.³ Salah satu jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah Pasar Modal. Pasar modal (*capital market*), sebagaimana pasar konvensional pada umumnya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli.⁴ Pasar modal (*capital market*) merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli efek dengan tujuan investasi jangka pendek (*short term investment*), menengah (*middle term investment*), dan panjang (*long term*

¹ Icha Syahnur, *Lembaga Keuangan Bank dan non Bank*, [https://www.academia.edu/34932236/lembaga keuangan bank dan non bank](https://www.academia.edu/34932236/lembaga_keuangan_bank_dan_non_bank), diakses pada tanggal 11 Februari 2018, pukul 20.08 wib.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

³ Thamrin Abdullah, "*Lembaga Keuangan*" Modul 1, 2014.

⁴ Nasarudin, M. Irsan, et.al, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Kencana, 2007, cet. ke-4, hlm 10.

investment). Adapun Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pasal 1 ayat (13) menjelaskan⁵:

13. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar modal menurut Eduardus Tandelin⁶ adalah Pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara menjualbelikan sekuritas. Menurut penulis, pengertian tentang pasar modal adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran uang dalam bentuk surat-surat berharga. Dalam pasar modal, surat berharga disebut juga dengan istilah "efek".

Salah satu kegiatan investasi di pasar modal adalah transaksi repo (*repurchase agreement*). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9/POJK.04/2015 Pasal 1 ayat (1) tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement*, transaksi repo (*repurchase agreement*) merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, transaksi repo ini didasarkan pada konsep pinjam-meminjam di pasar uang yang dijamin dengan surat berharga yang bisa berbentuk obligasi atau hutang.⁷

Repo yang kita bicarakan adalah *repurchase agreement* atau suatu kontrak jual efek dengan perjanjian akan dibeli kembali dalam kurun waktu tertentu baik nilai maupun masa pembeliannya disepakati bersama. Transaksi repo dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pembeli dan penjual. Penjual adalah pihak yang membutuhkan dana cepat dan menjual efeknya ke pihak pembeli dengan perjanjian bahwa akan dibeli kembali pada waktu dan harga yang telah disepakati bersama. Sedangkan, pihak pembeli merupakan pihak yang memiliki dana yang berlebih

⁵ Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal.

⁶ Eduardus Tandelin, *Porto Folio dan Investasi: Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm 26.

⁷ Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Obligasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 234.

yang membeli efek dari pihak penjual. Umumnya, pembelian kembali ini dilakukan dengan harga yang lebih tinggi, atau bisa juga dengan perjanjian dengan kondisi-kondisi tertentu dan harga tertentu pula. Bahkan di kalangan pelaku pasar dikenal dengan transaksi yang *overnight (overnight transaction)*. Jadi kalau pinjam-meminjamnya jangka pendek, maka tingkat bunga yang diberlakukan tingkat bunga yang ekstra tinggi. Jadi besar dan kecilnya transaksi repo atau pun penerapan bunganya akan sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸ Efek yang dimaksud adalah Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pasar modal dan melakukan kegiatan transaksi repo adalah PT Andalan Artha Advisido (AAA) Sekuritas. PT Andalan Artha Advisinso Sekuritas (AAA Sekuritas) yang dulunya dinamakan PT Dana Duta Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pasar modal sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, manajer investasi dan penasihat investasi, *short selling*. AAA Sekuritas didirikan berdasarkan akta No. 187 tanggal 9 Agustus 1989 dari Notaris Edison Jingga, S.H., dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, Tambahan No. 2971 tanggal 10 November 1989. Kantor pusat AAA Sekuritas beralamat di Rukan Crown Palace A15-C, Jalan Soepomo 231, Tebet. Pada 8 Oktober 2014, AAA Investment menjual seluruh kepemilikannya kepada Gani Inti Capital⁹. Penjualan saham itu sekaligus disertai perubahan nama menjadi PT Inti Kapital Sekuritas berdasarkan Akta Nomor 43 tanggal 28 November 2014 yang dicatatkan oleh OJK melalui surat Nomor S-24/PM.212/2015 tanggal 12 Januari 2015.

Pada bulan November 2014, PT AAA Sekuritas melakukan transaksi repo dengan Ghazi Muhamad dan Azmi Ghazi Harharah. Ghazi Muhamad dan Azmi

⁸ Achmad Daniri, *Sekilas Tentang Repo, Bailout, dan Buyback Saham*, <http://madaniri.com/web/?p=759>, diakses tanggal 11 Februari 2018, pukul 20.34 WIB.

⁹ Sanny Cicilia, *AAA Sekuritas Harus Mengganti Kerugian*, <http://keuangan.kontan.co.id/news/aaasekuritas-harus-mengganti-kerugian>, diakses hari Rabu, 7 Februari 2018, pukul 20.24 WIB.

Ghozi Harharah merupakan wiraswasta yang berkantor di Jalan Buncit Raya No. 139 Gedung Graha Mobisel, Jakarta Selatan.

Berdasarkan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua pihak, maka apa yang menjadi kewajiban para Pemohon dalam transaksi Repo tersebut telah dipenuhi dengan memberi dan atau menyetorkan kepada Termohon dana-dana sejumlah Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) untuk membeli saham-saham sebagai mana yang tertuang dalam Repo *Confirmation* masing-masing terdiri dari¹⁰:

- a. Repo Confirmation Ref. Nomor 004/RC/FI/Nov/14, tanggal 24 November 2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok (principal) ditambah bunga (interest) total sebesar Rp 5.050.416.667,- (lima milyar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (ending settlement date), 29 Desember 2014 atas nama Bapak Ghozi Muhamad;
- b. Repo Confirmation Ref. Nomor 002/RC/FI/Nov/14, tanggal 12 November 2014 untuk saham FRN Garuda dengan nilai pokok (principal) ditambah bunga (interest) total sebesar Rp 6.060.500.000, (enam milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (ending settlement date), 15 Desember 2014 atas nama Bapak Azmi Ghozi Harharah;
- c. Repo Confirmation Ref. Nomor 003/RC/FI/Nov/14, tanggal 24 November 2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok (principal) ditambah bunga (interest) total sebesar Rp 5.050.416.667,- (lima milyar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (ending settlement date), 29 Desember 2014 atas nama Bapak Azmi Ghozi Harharah;
- d. Repo Confirmation Ref. Nomor 001/RC/FI/Des/14, tanggal 02 Desember 2014 untuk saham FRN Garden dengan nilai pokok (principal) ditambah bunga (interest) total sebesar Rp 8.080.666.667,- (delapan milyar

¹⁰ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 8/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (ending settlement date), 05 Januari 2015 atas nama Bapak Azmi Ghozi Harharah;

Berdasarkan tanggal jatuh tempo 29 Desember 2014, AAA Sekuritas belum melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan atau mengembalikan dana-dana kepada Ghozi Muhamad dan Azmi Ghozi Harharah.

Oleh karena itu, langkah berikutnya yang dilakukan oleh Ghozi Muhamad dan Azmi Ghozi Harharah terhadap AAA Sekuritas adalah memberikan teguran atau peringatan melalui *e-mail* yang dikirimkan pada tanggal 29 Desember sampai dengan 30 Desember 2014 dan Surat No: 10/Somasi/KH-DAM/ffl/2015 pada tanggal 10 Maret 2015 dengan substansi agar AAA Sekuritas menyelesaikan kewajibannya dengan membeli kembali efek yang dibeli oleh Ghozi Muhamad dan Azmi Ghozi Harharah. Tetapi setelah memberikan teguran atau peringatan melalui *e-mail* yang dikirimkan pada tanggal 29 Desember sampai dengan 30 Desember 2014 dan Surat No: 10/Somasi/KH-DAM/ffl/2015 pada tanggal 10 Maret 2015, PT AAA Sekuritas tidak juga melaksanakan kewajibannya terhadap Ghozi Muhamad dan Azmi Ghozi Harharah, sehingga mereka mengajukan permohonan pailit terhadap PT. AAA Sekuritas ke Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat.

Kepailitan dan utang seperti dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, pengertian kepailitan dan utang perlu dimuat dalam satu undang-undang kepailitan sebagai acuan formal yang mengikat masyarakat secara umum.¹¹

Sebelum Tahun 1945, untuk kasus kepailitan pedagang (pengusaha) Indonesia diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (WvK), buku Ketiga yang berjudul *Van De Voorzieningen in Geval van Onvermogen van Kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Peraturan ini berlaku untuk pedagang saja. Sedangkan, kepailitan untuk bukan pedagang (pengusaha) diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* atau disingkat Rv (Stb.1847-52 jo. 1849-63), buku Ketiga, Bab Ketujuh yang berjudul: *Van den Staat Kennelijk Onvermogen*

¹¹ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT Tatanusa, 2012, hlm 3.

(Tentang Keadaan Nyata - nyata Tidak Mampu), dalam Pasal 899 sampai Pasal 915.¹²

Dikarenakan kedua peraturan ini mengalami banyak kesulitan dan pertentangan dalam pelaksanaannya, maka sebagai upaya untuk memudahkan pelaksanaannya dibuatlah peraturan kepailitan yang lebih sederhana dan biaya yang tidak banyak yaitu *Faillissementsverordening* S. 1905 No. 217 jo. 1906 no 348 dengan judul lengkapnya yaitu “*verordening op de eruoanen in nederlands indie*” (peraturan untuk kepailitan dan penundaan pembayaran bagi orang-orang Eropa di Hindia belanda). Di Indonesia, *Faillissementsverordening* hanya berlaku bagi pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang barat.

Keadaan baru berubah pada Tahun 1997. Indonesia mengalami gejolak krisis moneter. Krisis moneter tersebut kemudian diperparah oleh krisis politik yang mengakibatkan lengsernya soeharto sebagai presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Krisis moneter diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hal itu menyebabkan utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para kreditornya luar negeri, membengkak luar biasa. Akibatnya, banyak sekali debitor Indonesia yang tidak mampu membayar utangnya. Disamping itu, kredit macet diperbankan dalam negeri juga makin membumbung tinggi akibat terpuruknya sector riil.¹³

Pengaruh gejolak krisis moneter yang menimpa Indonesia sejak pertengahan 1998 itu menimbulkan kesulitan luar biasa bagi perekonomian nasional, terutama terhadap kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan atau mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga memberi pengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada kreditor.¹⁴

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm 1.

¹³ Aco Nur, *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor*, Jakarta: Pilar Yuris Ultima, 2015, hlm 2.

¹⁴ *Ibid.*

Dengan mengacu pada peraturan *Faillissementsverordening* sebagai upaya untuk menangani kepailitan, terdapat beberapa penilaian antara lain peraturan ini dinilai sangat lambat, tidak dapat dipastikan hasilnya, dan kurang dikenal oleh masyarakat karena sosialisasi yang tergolong masih minim. Oleh karena itu, timbul usulan dari pihak kreditor khususnya kreditor luar negeri agar peraturan kepailitan yang saat ini berlaku segera diganti. Usulan terkait pergantian peraturan kepailitan juga dilontarkan oleh *International Monetary Fund* (IMF).

International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga donor yang memberikan utang kepada Pemerintah Republik Indonesia, juga berpendapat bahwa upaya mengatasi krisis moneter di Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang luar negeri para pengusaha Indonesia dan upaya penyelesaian kredit macet perbankan Indonesia. Oleh karena itu, IMF mendesak Pemerintah Republik Indonesia agar segera mengganti atau mengubah peraturan kepailitan yang berlaku, *Faillissementsverordening*, sebagai sarana penyelesaian utang pengusaha Indonesia.¹⁵

Dikarenakan Undang-Undang kepailitan yang lama dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis untuk menyelesaikan masalah utang piutang mereka secara cepat, efektif, efisien dan adil. Maka dari itu, melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, pemerintah telah melakukan perubahan, penambahan, dan penyempurnaan pasal-pasal yang terdapat dalam *Faillissementsverordening* stb. 105 no. 217 jo stb. 1906 No, 348.¹⁶ Namun, perubahan dan penyempurnaan tersebut dirasakan masih mengandung beberapa kelemahan sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004 diberlakukan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 1 ayat (1), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur

¹⁵ *Ibid*, hlm 3

¹⁶ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Cetakan 1, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013, hlm 12.

dalam Undang-Undang ini. Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio¹⁷: “Pailit adalah keadaan di mana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor”. Tujuan kepailitan adalah melindungi kreditor *konkuren* untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditor) dari kekayaan orang yang berutang (debitur).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini sendiri bahwa utang yang dimaksud dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu adalah bukan tiap kewajiban Debitor kepada Kreditor, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu dinyatakan dengan sejumlah uang, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun atau karena ditentukan oleh Undang-Undang (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh UU Pajak), atau karena berdasarkan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Syarat debitur dapat dinyatakan pailit menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atau permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.¹⁹

Hukum kepailitan pada dasarnya mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu unsur keadilan dan perlindungan yang seimbang antara Debitor dan Kreditor.²⁰ Perlindungan yang seimbang antara Debitor dan Kreditor ini dikenal sebagai suatu

¹⁷ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Pramita, 1978, hlm 89

¹⁸ Jamin Ginting, *Pengertian Utang Sebagai Permohonan Pailit dalam Yurisprudensi Law Review vol 2*, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 2002, hlm 49.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

²⁰ Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta : Sofmedia, 2011, hlm 29.

prinsip/asas yang berlaku dalam kepailitan, tentu berlaku secara normatif dalam perkara PKPU. UUK-PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

Keadaan pailit mungkin terjadi pada hampir sebagian besar sektor industri di Indonesia, salah satunya adalah sektor pasar modal. Pasar Modal sebagai instrument ekonomi menjadi pilar penting bagi masyarakat untuk melakukan investasi dan sekaligus menjadi sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.²¹

Syarat mengajukan Pailit diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang no 37 Tahun 2004 Pasal 2 yang bunyinya²² :

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

²¹ Indra Safitri, "Peranan Hukum Pasar Modal Dalam Perekonomian Indonesia", <http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 7 Februari 2018, pukul 20.16 wib.

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Op.cit.*

(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Pasal 2 ayat (4), jelas dikatakan bahwa perusahaan Perusahaan Efek yakni PT. AAA Sekuritas yang pailit, pengajuan permohonannya diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, yang sekarang diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK sendiri terbentuk pada tahun 2011. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan no 21 tahun 2011 menyatakan²³:

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Dalam pengajuan permohonan pailit ini juga, Panitera Pengadilan Niaga wajib menolak permohonan yang diajukan ini jika tidak sesuai dengan Pasal 2 UUK-PKPU ayat (3), (4), (5). Pasal 6 UUK-PKPU NO 37/2004 ayat (3) menyatakan²⁴:

(3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.

Dalam prakteknya pengajuan permohonan ini timbul permasalahan, seperti yang dialami antara Ghazi Muhammad dan Azmi Ghazi Harharah (para kreditur) terhadap PT Andalan Artha Advisido (AAA) Sekuritas (debitur), dimana debitur adalah perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal. Para kreditur ini yang mengajukan permohonan pailit, jelas melanggar UU Kepailitan dan PKPU tahun 2004 Pasal 2 ayat (4) dan melanggar UU OJK tahun 2012 Pasal 55 ayat (1). Menurut

²³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Op.cit.*

M. Yahya Harahap²⁵ mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*. Tetapi, anenhnya sudah terbitnya putusan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara : 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat.

Adapun beberapa pertimbangan hakim sehingga dikeluarkannya putusan ini sebagaimana dinyatakan :

1. Hakim menimbang, bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor dalam perkara ini, sudah sesuai dengan UU Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang;
2. Hakim hanya menimbang dari unsur Pasal 2 ayat (1) UUK;
3. Hakim menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUK, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUK telah terpenuhi;
4. Hakim menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon beralasan sehingga harus dikabulkan dan karenanya Termohon harus dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menurut penulis, pertimbangan-pertimbangan hakim sangatlah sederhana untuk menyatakan Termohon dalam keadaan pailit, karena Hakim Pengadilan Niaga hanya menggali dari sisi UU Kepailitan danpula tidak benar-benar menggali UU Kepailitan. Hakim mengabaikan Pasal 2 ayat (4) UUK dan Panitera pun tidak menolak permohonan pernyataan pailit ini. Hakim hanya melihat dari Pasal 2 ayat (1) UUK dan merasa permohonan pailit oleh Ghazi Muhammad dan Azmi Ghazi Harharah untuk Lembaga Jasa Keuangan yang bergerak dibidang pasar modal yaitu

²⁵ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata "Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 111.

PT. AAA Sekuritas dapat dikabulkan karena sudah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UUK ini. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru.²⁶

Menurut pengacara Hotman Paris Hutapea, ada beberapa kesalahan fatal dalam UU Kepailitan. Salah satunya ialah syarat minimum kreditor sebagai pemohon pailit. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menegaskan pailit bisa dimohonkan jika memenuhi dua syarat: debitor mempunyai dua kreditor atau lebih dan debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal ini, dinilai oleh Hotman Paris menjadi bukti bahwa UU Kepailitan bertentangan dengan hakekat dibutuhkannya upaya hukum kepailitan yang seharusnya untuk kepentingan seluruh kreditor, karena prakteknya, bisa timbul masalah ketika kreditor lain yang bukan pemohon pailit dan tagihannya sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo tidak berniat untuk melakukan tindakan hukum (mempailitkan debitor). “Akibatnya para kreditor lain terpaksa ikut mendaftar sebagai kreditor,” imbuhnya.²⁷

Fenomena – fenomena lain yang terjadi terhadap permohonan kepailitan lembaga keuangan bukan bank yang tidak sesuai dengan UUK-PKPU No 27-2004 juga terdapat pada kasus PT Dirgantara Indonesia dengan Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan (SPFKK) PT Dirgantara Indonesia (DI) sebanyak 6.561, dan 3 kreditor lainnya. PT DI memiliki utang sekitar Rp. 200.000.000.000,00. PT DI ini bergerak di bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga yang boleh mengajukan permohonan kepailitan adalah Menteri Keuangan (menurut UUK-PKPU No 37 tahun 2004 Pasal 2 ayat 5).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke Tujuh*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006, hlm 115.

²⁷ Fitri N. Heriani, *Enam kesalahan UU Kepailitan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561737ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan>, diakses hari Sabtu, 10 Februari 2018, pukul 22.24 WIB

“Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank Berdasarkan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan 08/Pdt.SUS-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan dalam penelitian ini. Batasan ini terkait dengan pengajuan permohonan yang diajukan para kreditur yang tidak sesuai dengan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana dalam Undang – Undang itu diatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan untuk debitur yang bergerak di bidang lembaga keuangan bukan bank adalah Bapepam, dalam hal ini sudah beralih menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Fenomena lain yang terjadi dalam kasus ini adalah dimana dalam perkara ini persidangan tetap berjalan dan sudah membuah putusan dari hakim pengadilan niaga. Menurut penulis hakim kurang menggali dasar pengajuan permohonan ini dan pertimbangan hakim ini sangat sederhana. Dan dapat dikatakan bahwa *Das Sein* ini terdapat pada permohonan pengajuan kepailitan terhadap lembaga keuangan bukan bank terhadap putusan 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat dan *Das Sollen* ini diatur dalam Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 37 tahun 2004 pasal 2 ayat (4) perihal yang dapat mengajukan pailit terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank yang bergerak di bidang perusahaan efek adalah OJK (d/h Bapepam).

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar – Dasar Pengajuan Permohonan Kepailitan Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Perspektif Undang - Undang Kepailitan di Indonesia?
2. Apakah Pelaksanaan Permohonan Pailit Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank Menurut Putusan 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Agar penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberi manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan penelitian ini merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Dasar – Dasar Permohonan Kepailitan Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Perspektif Undang – Undang Kepailitan di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Permohonan Pailit Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank Sudah Atau Belum Sesuai Dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Agar kegiatan penelitian yang dicapai tidak sia-sia, maka penelitian dilakukan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Bekasi jurusan Hukum Perdata sebagai acuan dalam penyusunan skripsi khususnya dalam bidang pailit.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang ingin mempelajari tentang transaksi repo dan pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan di sektor pasar modal sesuai peraturan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur pailit dalam proses penanganan hukumnya bagi pihak-pihak yang berperkara jika mengalami hal yang sama.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang bertujuan meninjau permasalahan yang ada. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu :

1. *Grand Theory* Teori Legitimasi Dan Validitas Hukum

Teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam ilmu hukum. Teori validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah (*valid*) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut²⁸:

- a. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
- b. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).
- c. Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.

²⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Teori) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, 2013, hlm, 109-110.

d. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

e. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.

f. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

g. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian, suatu kaidah hukum tidaklah *valid* jika kaidah hukum tersebut misalnya tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh yang berwenang secara hukum. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat secara benar, atau hukum yang tidak dibuat oleh pihak yang benar, atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, ataupun hukum yang tidak adil, hakikatnya bukanlah hukum.²⁹

2. *Middle Theory* Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materiil peraturan kepailitan merupakan suatu kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

3. *Applied Theory*

²⁹ *Ibid.*

a) Asas Memberikan Manfaat Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Debitor dan Kreditor

UUK-PKPU harus memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi Debitor dan Kreditor. Manfaat dan perlindungan yang diberikan oleh UUK-PKPU bagi kepentingan Kreditor tidak boleh sampai merugikan kepentingan Debitor, demikian sebaliknya³⁰.

b) Asas Kelangsungan Usaha

Asas kelangsungan usaha merupakan prinsip atau asas hukum yang dirumuskan secara luas dan menjadi dasar norma hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penerapan asas kelangsungan usaha tidak terbatas pada teks yang dinormakan, tetapi bermakna luas yang juga meliputi keseluruhan proses penjatuhan putusan pailit maupun penundaan kewajiban pembayaran utang. Penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah dalam rangka perlindungan hukum terhadap debitor dan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang pada gilirannya dipergunakan untuk membayar utang kepada para kreditornya.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah salah satu bagian yang terpenting dari penelitian untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini disusun definisi dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan definisi, yaitu:

1. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.³¹
2. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.³²

³⁰ Sutan Remi Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm, 104.

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat (2).

³² *Ibid.*, Pasal 1 ayat(3)

3. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.³³
4. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.³⁴
5. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.³⁵
6. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.³⁶
7. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.³⁷
8. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.³⁸

³³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat(4)

³⁴ *Ibid.*, Pasal 2 ayat(1)


³⁵ *Ibid.*, Pasal 2 ayat(3)

³⁶ *Ibid.*, Pasal 2 ayat(4)

³⁷ *Ibid.*, Pasal 2 ayat(5)

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang No 21 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55 ayat (1)

1.4.3 Kerangka Pemikiran (*Frame of Mind*)



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis & Sifat Penelitian

Dalam menentukan jenis dan sifat penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian metode pendekatan secara yuridis normatif dan normatif empiris, yuridis normatif (*library research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas atau menggunakan data skunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.³⁹ Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yakni pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan konseptual bisa satu pendekatan saja atau gabungan beberapa pendekatan tergantung bentuk dan sifat masalah (isu hukum) penelitian yang ingin dipecahkan.⁴¹

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelaahan dokumen penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku – buku, jurnal maupun arsip – arsip. Adapun beberapa jenis bahan hukum untuk mendukung sumber data sekunder ini:

³⁹ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004, Hlm 134.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ FH-Ubhara Press, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Universitas Bhayangkara*, Jakarta: Fakultas Hukum, 2017, hlm 12.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian,, buku-buku, jurnal Ilmiah dan sebagainya. Bahan hukum sekunder ini bersifat sebagai pendukung, dalam arti untuk menunjang validitas dan reliabilitas data premier.⁴²
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.⁴³

1.5.5 Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelolah data, menganalisa dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat.

⁴² Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syari'ah, 2011, hlm 29.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm 38

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.

Bab III Hasil Penelitian

Di dalam bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian terhadap rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Di dalam bab ini merupakan pembahasan dan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah satu dan rumusan masalah.

Bab V Penutup

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam menegakan hukum seadil-adilnya.